



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

TARYUDI BIN SAKAM, NIK 3603041212890004, Tanggal KTP ..., diterbitkan oleh ..., Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxxxx, No. HP.: ..., bertempat tinggal di: Kp. Jambe RT 002/ Rw 002 Desa Jambe Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Provinsi Banten,

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

lawan

#TERMOHON;, KTP NIK/No: , Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di: Kp. Jambe Rt.002 Rw. 002 Desa Jambe Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Provinsi Banten,

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

vi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya bertanggal hari yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Desember 2008, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 506/66/XII/2008 bertanggal 30 Desember 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama layaknya Suami Isteri dan terakhir tinggal bersama di Pemohon / Termohon;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak yang ikut serta dengan Pemohon yaitu sebagai berikut:
 4. 1. Wartikah, Perempuan, lahir di Tangerang, 02 Mei 2009;
 5. 2. Muhamad Ubay Alfiansyah, Laki-laki, lahir di Tangerang, 8 April 2012;
6. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sejak Awal tahun 2018 sampai sekarang rumah tangga tersebut telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : ...
7. Bahwa puncak perselisihan tersebut diatas antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak Pertengahan akhir 2018, dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa untuk menghindari konflik yang berkepanjangan, maka kemudian Termohon memilih pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

iii.

Halaman 2 dari 14 hal. putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama perpisahan tersebut Termohon tidak memberikan nafkah, tidak pernah berkomunikasi dan telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak bersedia kembali lagi ketempat kediaman bersama;

10. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi karena Pemohon sudah tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan #0047#, oleh karena itu usaha tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa sebagaimana tertuang dalam buku Kutipan Akta Nikah, sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Termohon menandatangani perjanjian shigat taklik talak, akan tetapi kemudian Termohon telah Meninggalkan #0046# secara berturut lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, Tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Pemohon lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, Menyakiti/ melakukan kekerasan terhadap badan/fisik Pemohon, dan tidak memperdulikan lagi kepada Pemohon lebih dari 6 (enam) bulan lamanya. oleh karena itu Pemohon menyatakan tidak redla oleh sikap/perbuatan Termohon tersebut terhadap Pemohon, untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan menyatakan Termohon telah melanggar perjanjian taklik talak dan menjatuhkan talak karena khuli', dan untuk itu pula Pemohon bersedia membayar uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

12. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dapat dibina kembali menjadi rumah tangga yang baik dan harmonis, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan perceraian adalah pilihan dan alternative terbaik untuk Pemohon dengan Termohon;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;

iii.

Halaman 3 dari 14 hal. putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

iv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak Termohon (TERMOHON) terhadap Pemohon (TARYUDI BIN SAKAM);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya/ex aequo et bono;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon telah hadir dipersidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap juga tidak menunjuk wakil sebagai kuasa hukumnya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, tertanggal #1076# dan #0120# kepada Termohon telah dipanggil dengan patut;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat agar Pemohon bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan surat gugatan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan dilanjutkan dengan pembuktian, dan dipersidangan Pemohon telah mengajukan pembuktian sebagai berikut:

I. Bukti tertulis dari Pemohon:

#1214#

II. Bukti Saksi dari Pemohon:

Bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. ... selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janjinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Pemohon, oleh karena itu kenal dan mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah Suami Isteri, dan dari perkawinan tersebut belum/ telah mempunyai anak yang ikut serta dengan Pemohon yaitu: #0007#;;

iii.

Halaman 4 dari 14 hal. putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

iv.



- Bahwa sejak #9030# sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena : #002#
- Bahwa akibat perselisihan tersebut diatas antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan berpisah ranjang / tempat tinggal sejak Pertengahan akhir 2018 dan sampai dengan perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa hari telah berjalan lebih dari #6058#;
- Bahwa perpisahan tersebut diatas terjadi karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama perpisahan tersebut Termohon tidak memberikan nafkah, tidak pernah berkomunikasi dan telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak bersedia kembali lagi ketempat kediaman bersama;
- Bahwa kepada Saksi Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon, telah memberikan nasehat agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak memberikan tanggapan;

2. ... selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janjinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Pemohon, oleh karena itu kenal dan mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah Suami Isteri, dan dari perkawinan tersebut belum/ telah mempunyai anak yang ikut serta dengan Pemohon yaitu: #0007#;;

iii.

Halaman 5 dari 14 hal. putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

iv.



- Bahwa sejak #9030# sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena : #002#
- Bahwa akibat perselisihan tersebut diatas antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan berpisah ranjang / tempat tinggal sejak Pertengahan akhir 2018 dan sampai dengan perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa hari telah berjalan lebih dari #6058#;
- Bahwa perpisahan tersebut diatas terjadi karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama perpisahan tersebut Termohon tidak memberikan nafkah, tidak pernah berkomunikasi dan telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak bersedia kembali lagi ketempat kediaman bersama;
- Bahwa kepada Saksi Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon, telah memberikan nasehat agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap kepada tuntutan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, serta mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini berita acara pemeriksaan tersebut

iii.

Halaman 6 dari 14 hal. putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Pemohon tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan tersebut Pemohon berstatus dan berkedudukan sebagai istri, oleh karena itu Majelis berpendapat Pemohon adalah subjek hukum yang mempunyai legal standing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena berdasarkan bukti (P.1) Pemohon berdomisili didalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, serta karena telah diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka Majelis berpendapat Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Tgrs , kepada Termohon telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa, dan ternyata pula pemanggilan tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan tenggang waktu hari persidangan, oleh karena itu pemanggilan kepada Termohon tersebut harus dinyatakan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti tidak datangnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan gugatan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, Oleh karena itu gugatan

iii.

Halaman 7 dari 14 hal. putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

iv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut berdasarkan Pasal 125 HIR., dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Termohon/verstek;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mempedomani dalil syari' yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "barang siapa dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadiri persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya".(Ahkamul Qur-an II:405);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 130 HIR., Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon, agar Pemohon dengan Termohon rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam perkara a quo dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf (c) angka 3 bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti bertanda (P.1 dan P.2) karena telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan juga perihal kedudukan para saksi karena telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah pula memenuhi syarat sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 145, 171, dan 172 HIR Jo Pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum

iii.

Halaman 8 dari 14 hal. putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

iv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata/BW., maka secara formil alat bukti tersebut dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa adapun perihal petitum gugatan Pemohon adalah tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Perihal petitum agar pengadilan mengabulkan gugatan Pemohon, maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya siapapun berhak untuk mengklaim mempunyai suatu hak tertentu, akan tetapi sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR. Jo Pasal 1865 Kitab Undang-undang Perdata/BW., yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa, maka untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu, maka perihal petitum gugatan Pemohon sebagaimana tersebut diatas Majelis akan memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam amar perkara ini;

2. Perihal petitum perceraian, maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya perceraian dapat saja terjadi sepanjang terpenuhinya alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 Jo Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam, maka perihal petitum Pemohon dimaksud Majelis akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1)/Kutipan Akta Nikah dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah/janji saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;

iii.

Halaman 9 dari 14 hal. putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

iv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan Pemohon dalam surat gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis telah mendengar keterangan pihak keluarga dari pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan dalil gugatan dan kesimpulan, maka pernyataan tersebut akan dipertimbangan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang bersangkutan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta sebagai fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Suami Isteri, dan dari perkawinan tersebut belum/ telah mempunyai anak yang ikut serta dengan Pemohon yaitu:
 - 1. Wartikah, Perempuan, lahir di Tangerang, 02 Mei 2009;
 - 2. Muhamad Ubay Alfiansyah, Laki-laki, lahir di Tangerang, 8 April 2012;;
- Bahwa sejak #9030# sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena : #002#
- Bahwa akibat perselisihan tersebut diatas antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan berpisah ranjang / tempat tinggal sejak Pertengahan akhir 2018 dan sampai dengan perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa hari telah berjalan lebih dari #6058#;

iii.

Halaman 10 dari 14 hal. putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

iv.



- Bahwa perpisahan tersebut diatas terjadi karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama perpisahan tersebut Termohon tidak memberikan nafkah, tidak pernah berkomunikasi dan telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak bersedia kembali lagi ketempat kediaman bersama;
- Bahwa kepada Saksi Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon, telah memberikan nasehat agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa/fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang diikuti dengan perpisahan tempat tinggal sejak Pertengahan akhir 2018 dan sampai dengan perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa telah berjalan lebih dari bulan/tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap ternyata Termohon telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak bersedia kembali lagi ketempat kediaman bersama, terbukti Termohon tidak pernah beritikad baik untuk berkomunikasi, dan tidak pernah menunjukkan sikap/perbuatan untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi yang menyatakan sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

iii.

Halaman 11 dari 14 hal. putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

iv.



Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berkesimpulan Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 21 ayat (3) Jo 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Pemohon dapat dikabulkan, dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra Termohon (#0102#) terhadap Pemohon (#0908#);

Menimbang, bahwa karena talak Termohon kepada Pemohon dijatuhkan oleh pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam bentuk perceraian antara Pemohon dengan Termohon adalah talak bai'n sughra;

3. Perihal petitum tentang agar Pengadilan membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti lain yang tidak dipertimbangkan, sekalipun alat bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini akan tetapi substansinya tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara, sehingga Majelis menyatakan alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

iii.

Halaman 12 dari 14 hal. putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan dikabulkan, maka Akta Nikah Pemohon dan Termohon berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan ditarik dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (TARYUDI BIN SAKAM) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh Drs. H. Makka A, sebagai Ketua Majelis Drs. H. Musifin, M.H., dan Endin Tajudin, S.Ag, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Panitera Pengganti, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

iii.

Halaman 13 dari 14 hal. putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

iv.



Drs. H. Makka A

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Musifin, M.H.

Endin Tajudin, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya PNBP	Rp	60.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	5.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
JUMLAH			Rp i. 170.000

ii.

iii.

Halaman 14 dari 14 hal. putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

iv.